



PUTUSAN  
Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Gugatan Harta Bersama antara :

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir, ....., 13 Februari 1985 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Hendri Dunan, S.H., M.H. Dan Kawan-kawan** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada HENDRI DUNAN, S.H., M.H. & PARTNERS di Jln. Darmapala Nomor 61 A RT 48 RW 015 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 352/SK/Pdt. G/2023/PA.Kag. tanggal 28 Agustus 2023, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir, ....., 13 Februari 1982 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahril Akip, S.H. M.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor SYAHRIL AKIP, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Letnan Muchtar Saleh Nomor 174B Kayuagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/ADV-SA/IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang telah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 390/SK/Pdt.G/2023/PA.KAg tanggal 11 September 2023, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah dengan amarnya :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 240 M2, berikut bangunan rumah permanen 2 tingkat seluas 220 M2 yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun ..., Desa ..... dengan batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa sepanjang 18,50 M
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah ....., sepanjang 11,50 M
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah ..... (sebagian telah difungsikan sebagai jalan setapak desa), sepanjang 13,40 M
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rumah ....., sepanjang 12 M;
  - 2.2. Sebidang tanah kebun yang isinya adalah tanaman jeruk seluas  $\pm$  5.700 M2 yang terletak di Kota Kayuagung dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
    - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak desa, sepanjang 55 M;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah dahulu milik .....  
sekarang telah dibeli oleh ....., sepanjang 54 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun sawit dahulu milik  
..... sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama .....,  
sepanjang 105 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun yang dahulu milik  
..... sekarang milik ....., sepanjang 105 M;

2.3. Sebidang tanah kebun sawit seluas  $\pm 1.475$  M<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Kota Kayuagung, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun milik .....,  
sepanjang 25 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun milik .... / .....,  
sepanjang 25 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik ..... / .....,  
sepanjang 59 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun milik .....,  
sepanjang 59 M

2.4. Sebidang tanah kebun Jeruk dan sawit seluas  $\pm 2.960$  M<sup>2</sup> yang terletak di Kota Kayuagung dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Selatan dengan tanah kebun sawit milik ....., sepanjang  
28 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik .....,  
sepanjang 22 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun jeruk milik  
....., sepanjang 125 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah milik .....,  
sepanjang 144 M;

2.5. Sebidang tanah pekarangan terletak di Kecamatan Kota Kayuagung,

- Sebelah Utara dengan tanah kebun milik ....., sepanjang 4,70  
M

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa, sepanjang 6,50 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ....., sepanjang 19 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ....., sepanjang 19 M;

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut sebagai hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya hak Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau pihak lain yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan lelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa emas sebanyak 25 (dua puluh lima) suku tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2023;;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 September 2023 dan diberitahukan kepada Terbanding tanggal 4 September 2023 yang isi memori banding tersebut adalah bahwa Pemanding/Tergugat keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 16 Agustus 2023 dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan dan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding/Penggugat

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 11 September 2023 dan diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding/Tergugat melalui kuasanya tanggal 19 September 2023;

Bahwa Pembanding/Tergugat, telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2023 dan Terbanding/ Penggugat telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 September 2023, tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Kag. tanggal 27 September 2023, sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 September 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas ( *Inzage* ) pada tanggal tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan tembusan surat Nomor 2121/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2023, kuasa mana ternyata telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, sehingga memiliki legalitas untuk mewakili Pembanding dalam mengurus perkaranya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/ Penggugat hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 16 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1 ) R.Bg Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/XII/2019 tanggal

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali secara elektronik, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari sejak hari diucapkannya putusan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat/Pembanding di Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana terurai dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung dalam persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana kehendak Pasal 154 R,Bg, tetapi tidak berhasil. Juga telah ditempuh prosedur mediasi dengan Mediator Hakim nama Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag. Namun dalam laporannya Mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Kayuagung oleh kuasa Penggugat yang terdaftar Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Kag, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa untuk mengajukan perkara gugatan harta bersama dan proses persidangan di Pengadilan Agama Kayuagung kepada **Syahril Akip, S.H., M.H.**, Pengacara/Advokat yang berkantor di Jalan Letnan Muchtar Nomor 174B Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023 yang terdaftar pada register Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 77/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1792 KUH Perdata disebutkan bahwa “ Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan “;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan pada

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kayuagung menunjuk kuasa untuk mewakilinya dengan Surat Kuasa Khusus kepada seorang profesional yang dalam hal ini adalah Advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan surat kuasa tersebut harus bersifat khusus. Surat Kuasa Khusus (*bizondere schriftelijke witting*) didalamnya terdapat wewenang atau hak-hak guna memperjuangkan kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui legalitas penerima kuasa profesional sebagai Advokat, maka dalam persidangan penerima kuasa harus dapat menunjukkan kepada Hakim Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dimana penerima kuasa bernaung serta menunjukkan bukti bahwa advokat tersebut telah diambil sumpah / janji dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah mampu membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah Advokat dengan menunjukkan Kartu Anggota Advokat dan bukti penyumpahan, sehingga mempunyai legalitas untuk beracara di Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh pemberi dan penerima kuasa mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal Pasal 147 R.Bg dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang dalam angka 1 ( satu ) Surat Edaran tersebut dinyatakan :

1. Surat kuasa harus bersifat khusus yang menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :
  - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan **antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat**, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;

Menimbang, bahwa pada dasarnya SEMA Nomor 6 tahun 1994 substansi isinya nya sama dan melengkapi SEMA Nomor 2 tahun 1959 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971. Dengan demikian surat kuasa khusus yang sah adalah surat kuasa yang isinya memenuhi syarat dan unsur-unsur sebagai berikut :

- Menyebut dengan jelas surat kuasa tersebut akan digunakan di Pengadilan mana dan dimana kompetensi relatifnya;
- Menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak (Penggugat dan Tergugat);
- Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok perkara dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika Tahun 2017 halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa “syarat ini bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah”, karena cacat secara formil;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata surat kuasa khusus Penggugat tanggal 1 Februari 2023 kepada Advokat Syahril Akip, S.H., M.H tidak mencantumkan **siapa yang menjadi Tergugat dalam perkara tersebut**. Artinya dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 6 tahun 1994, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat dan unsur-unsur yang menjadi substansi surat kuasa, akibatnya surat kuasa *a quo* cacat formal dan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa Penggugat yang didasarkan pada surat kuasa yang tidak sah, maka gugatan Penggugat pun menjadi cacat formil;

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal lainnya dan gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undng-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Peminggugat;

Mengingat semua Pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Peminggugat secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah* dan dengan mengadili sendiri:
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke verklaard*);
  2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.495.000,00 ( tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah );

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00,- ( saratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul akhir 1445 *Hijriah* oleh kami, **Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.** dan **Dra. Neneng Susilawati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Taptazani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;-

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

**Drs. Johan Arifin, S.H.,M.H.**

**Robinhot Kaloko, S.H.,M.H,**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Dra. Neneng Susilawati, M.H**

**Drs. Taptazani, S.H**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian biaya :**

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg